



PUTUSAN
Nomor 269 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FABIAN BUDDY PASCOAL, bertempat tinggal di Jalan Alam Segar 1, Nomor 28, RT 009, RW 016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Maranatha Silalahi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP), beralamat di Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 32 & 41 (*Main Reception*), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **PT MIDTOU ARYACOM FUTURES**, yang diwakili oleh Direktur Utama Okky Mara Utama, berkedudukan di PT UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 41, Jalan M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimkarter W. Terok, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada *Law Office* J.W. Terok & Partners, beralamat di UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 41, Jalan M.H. Thamrin Kav 8-10, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;
2. **ARIF JOKO PITOYO**, beralamat di PT UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 41, Jalan M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta;
3. **FANNY VALENCIA**, beralamat di PT UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 41, Jalan M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta;
4. **AHMAD YUNUS**, beralamat di PT UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 41, Jalan M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2020.



Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA

KOMODITI, berkedudukan di Gedung BAPPEBTI, Lantai 3 -
5, Jalan Kramat Raya, Nomor 172, Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala tindakan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pialang berjangka pada bursa berjangka Indonesia;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dengan rincian:
 - a. Kerugian material sebesar USD19.340,00 (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp261.302.740,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)+Rp100.000.000,00= Rp361.302.740,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - b. Keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp24.170.503.45 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga rupiah empat puluh lima sen);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian imaterial yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*) yang dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari kalender, setiap kali Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membekukan izin Nomor 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 dan apabila ada, izin-izin lainnya yang dikeluarkan Turut Tergugat untuk Tergugat I sebagai pialang berjangka dimaksud dalam Pasal 69 Undang Undang Perdagangan Berjangka Komoditi *juncto* Pasal 156 Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014; dan;
9. Menyatakan izin Nomor 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 dan, apabila ada, izin-izin lainnya, yang dikeluarkan Turut Tergugat untuk Tergugat I sebagai pialang berjangka, dibekukan dengan sendirinya demi hukum apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal putusan ini Turut Tergugat tidak membekukannya sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas;

Atau: apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;
- Gugatan Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat telah keliru menarik pihak yaitu Tergugat II,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak terkait dalam perjanjian atau pihak yang tidak menandatangani perjanjian (*exceptio in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst. tanggal 15 Desember 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tentang gugatan Penggugat prematur;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 308/PDT/2017/PT DKI. tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1073 K/Pdt/2018 tanggal 26 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Fabian Buddy Pascoal, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1073 K/Pdt/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 61/Srt.Pdt.PK/2019/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali; dan
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.G/2016 PN Jkt Pst. Tanggal 15 Desember 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 308/PDT/2017/PT DKI. Tanggal 14 Agustus 2017;

mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali untuk menghentikan segala tindakan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pialang berjangka pada bursa berjangka Indonesia;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum;

3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dengan rincian:
 - a. Kerugian material sebesar USD19.340,00 (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp261.302.740,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) + Rp100.000.000,00 = Rp361.302.740,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - b. Keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yaitu sebesar Rp24.170.503.45 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga rupiah empat puluh lima sen); dan
 - c. Kerugian imaterial yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum masing-masing Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III dan Termohon Peninjauan Kembali IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari kalender, setiap kali Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III atau Termohon Peninjauan Kembali IV lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III atau Termohon Peninjauan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

8. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat) untuk membekukan izin Nomor 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 dan, apabila ada, izin-izin lainnya yang dikeluarkan Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk Termohon Peninjauan Kembali I sebagai pialang berjangka dimaksud dalam Pasal 69 Undang Undang Perdagangan Berjangka Komoditi *juncto* Pasal 156 Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014; dan
9. Menyatakan Izin Nomor 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 dan, apabila ada, izin-izin lainnya, yang dikeluarkan Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk Termohon Peninjauan Kembali I sebagai pialang berjangka, dibekukan dengan sendirinya demi hukum apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal putusan peninjauan kembali, Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak membekukannya sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas;

Atau: apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 15 Agustus 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 September 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* ternyata tidak ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Penggugat wajib terlebih dahulu mengajukan keberatan ke Badan Pengawas

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bursa Komoditi Derivatif Indonesia, selaku badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 huruf p, q, r, s, Pasal 18 huruf g dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **FABIAN BUDDY PASCOAL** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **FABIAN BUDDY PASCOAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Materai Rp6.000,00;
2. Redaksi Rp10.000,00;
3. Administrasi PK..... Rp2.484.000,00 +
Jumlah Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)